

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG¹

Oleh :

Regina Maylafaiza Pingkan Tumbuan ²

Olga Pangkerego ³

Marnan A.T Mokorimban ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum terhadap kesejahteraan dan hak-hak pekerja rumah tangga dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terhadap kesejahteraan dan hak Pekerja Rumah Tangga belum sepenuhnya terpenuhi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Aturan yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam memberikan rasa aman bagi Pekerja Rumah Tangga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara adil dan seimbang, meliputi restitusi yang terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, bantuan medis dan konseling dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, bantuan hukum, dan informasi tentang proses penyelidikan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, sedangkan pelaku tindak pidana perdagangan orang akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 2-15 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Kata Kunci : *TPPO, PRT*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerjaan sebagai Pekerja Rumah Tangga kini sangat diperlukan, karena hampir setiap keluarga mempekerjakan mereka untuk mengurus rumah tangga, terutama karena kesibukan pekerjaan di luar rumah. Fenomena ini umum di masyarakat perkotaan, di mana perempuan modern tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga tetapi juga bekerja di sektor publik.

Akibatnya, permintaan akan pekerja rumah tangga semakin meningkat. Namun, perhatian pemerintah terhadap pekerja rumah tangga masih sangat minim, sehingga sering terjadi kasus-kasus terkait perlakuan buruk terhadap mereka.

Di Indonesia, masalah yang sering dihadapi oleh pekerja rumah tangga meliputi kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, dan perdagangan manusia. Selain itu, pekerja rumah tangga juga sering menghadapi diskriminasi dan belum memiliki kondisi kehidupan yang memadai karena hak-hak mereka belum sepenuhnya dipenuhi.⁵

PRT merupakan pekerja yang bertugas merawat serta menjaga rumah, ART yang memiliki tanggung jawab lebih seperti merawat anak dan memasak, sedangkan Pembantu merupakan sebutan umum untuk pekerja rumah tangga.⁶ Perlindungan hukum yang ada untuk tidak mendapatkan perlakuan atas kekerasan bahkan jam kerja yang layak begitu juga dengan gaji atas pekerjaan yang lebih banyak itu kurang didapatkan oleh para pekerja rumah tangga.⁷

Mengenai perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, masih sangat banyak kelemahan yang ditinjau dari berbagai aspek. Sampai saat ini relasi kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga masih tidak seimbang atau simetris dalam kekuatan secara ekonomis yang membuat pekerja rumah tangga harus 'rela' mendapatkan upah yang rendah. Pelanggaran hukum yang sering terjadi diantaranya adalah tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun ternyata dijadikan pekerja seks, upah yang tidak sesuai dengan jam kerja yang panjang bahkan bisa disebut juga bentuk eksploitasi, dan tidak adanya jaminan kesehatan, kematian dan jaminan hari tua.⁸

Berdasarkan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur hak-hak dasar pekerja, kesempatan yang setara, dan perlakuan tanpa diskriminasi.⁹

PRT tidak termasuk dalam perlindungan hukum ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, karena majikan PRT

⁵ Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, *Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Vol.4 No.2 (Jakarta,2021), hlm.174

⁶ <https://kulina.id/blog/menemukan-pekerja-rumah-tangga-yang-tepat-panduan-lengkap-mencari-prt-art-dan-pembantu-rumah-tangga>

⁷ Muhtadi, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Bandar Lampung*, (Lampung, 2013), hlm.644

⁸ Ibid, hlm.110

⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013> diakses pada 4 september 2024

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101202

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dianggap sebagai pemberi kerja dan bukan pengusaha, maka dari itu pekerja rumah tangga tidak diberi perlindungan oleh UU Ketenagakerjaan karena bekerja di sektor informal. Selama ini hak-hak Pekerja Rumah Tangga belum mendapatkan perlindungan dari undang-undang, dan hubungan mereka dengan majikan hanya didasarkan pada kepercayaan pribadi antara keduanya.¹⁰ Namun perlindungan hukum yang baru bagi perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) hanya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.¹¹

Tidak adanya Undang-Undang yang memberikan perlindungan khusus bagi PRT dapat membuat mereka semakin rentan terhadap ancaman dan diskriminasi dalam pekerjaan mereka, terutama bagi PRT perempuan. Ancaman dan perlakuan seperti kekerasan psikis, fisik, ekonomi, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia sering kali menimpa PRT di Indonesia.¹² Salah satu kasus kekerasan PRT yang menyita perhatian ialah kasus Maryati yang dibunuh majikan karena dituduh mencuri roti. Mayatnya pun dikubur di halaman rumah majikan tersebut. Belum lagi kasus mengenaskan dari PRT lainnya.¹³

Pada dasarnya pekerja rumah tangga belum ada pengaturan yang jelas dalam memiliki hak dan kewajiban dari para majikan. Maka dari itu pekerja rumah tangga membutuhkan perlindungan hukum yang berkaitan dengan tindakan dari negara untuk memastikan jaminan atas hak seseorang.¹⁴

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan sebuah bentuk perdagangan yang tidak hanya merampas hak asasi manusia sebagai korban. Korban adalah pihak yang mengalami kerugaian akibat suatu tindakan yang dilakukan orang lain demi mengambil suatu kepentingan yang melawan hukum. Tindak kejahatan ini

merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia.¹⁵

Sebagian besar yang menjadi korban tindak perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Bentuk eksploitasi yang dialami korban bukan hanya eksploitasi seksual melainkan juga eksploitasi lain seperti, melakukan kerja paksa dan perbudakan.¹⁶ Kerja paksa merupakan kondisi dalam kerja yang muncul lewat rencana agar pelaku yakin jika melakukan perbuatan tertentu maka orang yang dipekerjakan akan menderita dan mengalami gangguan fisik dan psikis. Sedangkan perbudakan merupakan tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga menimbulkan penolakan dari orang tersebut untuk melakukan pekerjaan yang melawan hukum dari orang yang memberihkannya perintah.¹⁷

Dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 pemerintah Indonesia mengesahkan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menurut UU ini perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pemindahan atau penampungan, pengangkutan, pengiriman, atau penerimaan orang berdasarkan kekerasan, penculikan, pemalsuan, pengekangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh kekuasaan dari persetujuan orang lain. Sehingga menetapkan bahwa setiap orang makhluk Tuhan Yang Maha Esa berhak memiliki hak asasi dan dilindungi dalam hukum oleh Undang-undang Dasar 1945 seperti yang tertulis dalam pasal 28A bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".¹⁸

Fenomena kejahatan perdagangan manusia yang semakin memprihatinkan saat ini harus dianggap sebagai *extra ordinary crime*, maka Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 dinilai sangat ringan dalam penggunaan ganjaran hanya minimal 3 tahun.¹⁹

¹⁰ Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, *Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Vol.4 No.2 (Jakarta,2021), hlm.178

¹¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/145968/permenaker-no-2-tahun-2015> diakses pada 4 september 2024

¹² Brilian Erna Wati, *Dimensi-Dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Era Indrustalisasi*, Vol.7 No.1, hlm.155

¹³ <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/24290/15462> diakses pada 5 September 2024

¹⁴ Fithriatus Shalilah dan Retno Damaria, *Problem Hukum Dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*, vol.10 No.2(2023), hlm.135

⁷ Rahmat Hi Abdullah, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pinda Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, vol.22 No.1(2019), hlm.56

¹⁶ Tri Wahyu Widiastuti, SH.MH., *Upaya pencegahan Tindak Pidana Orang (Trafficking)*, vol.9 No1(2012), hlm.107

¹⁷ Ibid, hlm.108

¹⁸ Brian Septiadi dan Eko Sopoyono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia*, vol.1 No.3 (2019), hlm.353

¹⁹ Wahyu Jontah, *Analisis Kriminologi Terhadap Pidana Human Trafficking Di Indonesia*, Vol.6 No.2 (makassar, 2016), hlm.50

Keberadaan Pekerja Rumah Tangga belum diakui dalam undang-undang khusus dalam Indonesia. Konvensi internasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan pengaturan bahwa setiap manusia memiliki hak yang setara atau sama rata dengan Pekerja Rumah Tangga, konvensi tersebut sebagai yaitu,

- 1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, mempunyai hak untuk bebas memilih pekerjaan dan atas syarat-syarat yang adil dan menguntungkan.
- 2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas mendapatkan upah yang setara.
- 3) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
- 4) Dengan ketentuan diatas maka Pekerja Rumah Tangga pun memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap pekerjaan yang dipilihnya, upah yang setara dan adil tanpa didiskriminasi oleh majikan atau atasan sehingga bisa memberikan jaminan kehidupan bagi keluarganya. Pernyataan universal Hak Asasi Manusia merupakan bentuk peraturan yang didasarkan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁰

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan adalah mendapatkan hak-hak korban atas kejahatan yang terjadi, tujuannya untuk mendapatkan perlindungan yang setara dan memiliki hak dan kewajiban untuk di pertahankan, sementara perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi korban atas perbuatan pidana masih sangat terbatas, bahkan perkembangan dan masalah korban relatif meningkat dan semakin serius dan masih sangat kurang mendapatkan perhatian.²¹

Berdasarkan seluruh kenyataan dan data diatas menimbulkan pertanyaan berkenaan pengaturan normatif yang menunjukan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap kaitan Perdagangan Orang dengan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi ini maka pokok itu diangkat untuk dibahas

di bawah judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum tentang kesejahteraan dan hak-hak pekerja rumah tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Tentang Kesejahteraan dan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga belum secara yuridis diakui di negara ini. Kondisi pengaturan masih berbeda beda dengan adat budaya dan kebiasaan masing-masing daerah. Dalam hal ini menggambarkan tidak adanya perlindungan hukum yang kuat dan juga kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga itu sendiri.²²

Negara-negara berkembang seperti Indonesia, terbatasnya lapangan pekerjaan bahkan kemiskinan yang menyebabkan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga membentuk proporsi yang signifikan dalam angkatan kerja nasional. Pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga yang mendominasi adalah perempuan yang memberikan kontribusi tambahan bagi ekonomi keluarganya, bahkan menjadi tulang punggung keluarga, namun hingga saat ini masih belum ada perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan sektor pekerjaan menjadi PRT yang menyebabkan para PRT berada dalam kondisi yang mudah dijadikan obyek eksploitasi dan kekerasan. Kenyataan yang seperti ini yang menyebabkan kebutuhan untuk melakukan perlindungan terhadap keberadaan para PRT di Indonesia.²³

Berdasarkan pada uraian diatas, maka bisa dipahami bahwa pekerja rumah tangga sangat perlu mendapatkan aturan perlindungan hukum secara khusus yang berbeda dengan pekerja pada sektor lainnya. Hal ini menjadi dasar alasan bahwa sektor-sektor lain bekerja di publik yang terbuka dan diawasi masyarakat serta memiliki jam kerja tertentu. Sedangkan pekerja rumah

²⁰ Wiwik Afifah, *Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*, vol.12 No.27 (2018), hlm.56

²¹ Cahya Wulandari dan Saptoajie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*, Vol.3 No.3 (2014), hlm.19

²² Ida Hanifah, *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Keepastian Hukum*, Vol.17 No.2 (Medan, 2020), hlm.197

²³ *Ibid*, hlm. 198

tangga bekerja pada tempat yang privat dan tertutup sehingga sangat menutup akses untuk berada dalam kontrol dan pengawasan dari orang lain, selain itu PRT juga tinggal didalam rumah keluarga majikan dan tidak ada batasan jam bekerja.²⁴

Jaminan sosial merupakan salah satu upaya yang dilakukan Indonesia sebagai negara Kesejahteraan untuk dan mewujudkan:

- a. keadilan sosial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Keadilansosial sebagaimana tercantum dalam Sila Kelima Pancasila dan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa ada perkecualian, baik di mata hukum maupun pemerintah, dalam pemenuhan hak-haknya. Keadilan sosial berkehendak mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- b. Hak atas jaminan sosial tersebut diatur dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan,
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa ada perkecualian dalam hal pemenuhan hak atas jaminan sosialnya, dan pemenuhan hak atas jaminan sosial ini menjadi kewajiban negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa,

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan”.

Tujuan akhir dari pemenuhan hak atas jaminan sosial adalah terselenggarakannya kesejahteraan umum dan terwujudnya keadilan sosial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Apabila melihat isi dari pasal tersebut ketentuan dan unsur dari pekerja sudah memenuhi PRT, maka PRT juga merupakan pekerja karena dipekerjakan oleh perseorangan namun UU Ketenagakerjaan masih tidak mencapainya untuk melindungi PRT.²⁵

Ada pun konvensi International, *International Labour Organisation* (ILO), Yang telah diratifikasikan melalui undang-undang No.11 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Bentuk perlindungan seperti ini sudah selayaknya PRT dapat menjalankan pekerjaannya secara aman, nyaman dan sejahtera yang melindungi hak-hak PRT.²⁶ Perlindungan hukum tersebut antara lain meliputi hak-hak dasar pekerja antara lain menyangkut : perlindungan upah, jam kerja, tunjangan hari raya, jaminan sosial tenaga kerja, kompensasi PHK, dan hak istirahat/cuti.²⁷

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pasal 7 mengatur tentang hak-hak PRT sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi bagi pengguna;
- b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya;
- c. Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- h. Mendapatkan tunjangan hari raya;
- i. Berkomunikasi dengan keluarganya;²⁸

Saat ini hubungan kerja antara majikan dan Pembantu Rumah Tangga masih didasarkan pada kekuasaan yang tidak merata atau tidak seimbang dimana posisi itu dikuatkan karena adanya ketergantungan PRT terhadap majikannya karena dinilai dari perbedaan ekonomis karena sebagian besar dari mereka rela untuk diupah rendah yang mengakibatkan posisi majikan berada diatas posisi PRT.

B. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Maraknya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa harus mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah Indonesia, pemerintah harus

²⁴ *Ibid*, hlm.199

²⁵ Muhammad Yafi Azari dan Abdul Halim, *Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Vol.4 no.2 (Jakarta, 2021), hlm.178

²⁶ Briliyan Erna Wati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga*, Vol.5 no.2 (Semarang, 2012) hlm.188

²⁷ Editus Libertus. *Hak-hak pekerja wanita*, PT. Visimedia (Jakarta, 2008) hlm. 87

²⁸ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015

mengambil tindakan untuk melindungi apa yang menjadi hak-hak para korban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja merupakan unsur yang terpenting dalam melakukan hubungan kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa

“Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”

Hal tersebut sebanding dengan Pekerja Rumah Tangga yang ingin melakukan hubungan kerja dengan majikan, maka pada dasarnya harus mengadakan perjanjian kerja terlebih dahulu, seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 yaitu :

“Pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain”

Perjanjian kerja yang dibuat baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁹

Perlindungan hukum terhadap korban dari tindakan ini dapat dilakukan dengan wujud pemindaan pelaku, dan bisa juga dalam bentuk pemenuhan yang hak diantaranya adalah hak untuk mendapatkan kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, juga hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh para korban baik itu kerugian yang bersifat psikis maupun mental.

Maka dari itu terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemerintah kepada pekerja rumah tangga korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1) Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi dalam perdagangan orang ini diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 48. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan untuk korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak yang ketiga, yang dapat berupa:

- a) Pengembalian harta milik;
- b) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu³⁰

Restitusi merupakan bagian dari pemulihan korban secara adil. Restitusi tersebut dapat diajukan sejak korban membuat laporan dari kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian.

Pengertian restitusi dan kompensasi merupakan suatu istilah yang dalam penggunaannya banyak dipertukarkan namun perbedaan yang bisa dilihat antara kedua istilah tersebut yaitu kompensasi lebih bersifat keperdataan, yaitu muncul dari permintaan korban lalu dipenuhi oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh yang terpidana.

Dengan adanya pemenuhan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi kepada korban atau keluarganya yang melalui proses pemulihan dari ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari korban atau keluarga korban. Kompensasi atau ganti rugi ini dapat diberikan guna untuk penggantian kerugian fisik, pendapatan, kesusahan, biaya pengobatan dan biaya psikologis serta kerugian-kerugian lain yang dirasakan oleh korban.

2) Bantuan Medis atau Konseling

Bantuan medis dalam hal memberikan bantuan medis atau pelayanan medis yang dimaksud dapat diberikan berupa rehabilitasi kesehatan. Rehabilitasi kesehatan dalam tindak pidana perdagangan orang telah diatur

²⁹ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm.122

³⁰ Gleen Ch. Palembang, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.4 No.7, 2015, hlm.126

didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada Pasal 51. Pemulihan kesehatan mempunyai pengertian tersendiri yaitu adalah pemulihan kondisi korban yang merasakan kesakitan baik di hal fisik maupun psikis akibat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari pemulihan adalah sebagai salah satu tempat yang aman dan terlindungi, serta memulihkan kondisi korban tindak pidana perdagangan orang.

Adapun perlindungan hukum yang bisa dilakukan yaitu berupa perbaikan sosial dengan cara memberikan layanan bimbingan rohani dengan tidak adanya paksaan agama yang dianut oleh para korban.

Pemulangan atau reintegrasi sosial juga merupakan salah satu upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ini yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, penyembuhan sosial ini memiliki tujuan untuk memastikan pemulihan sosial dan ekonomi korban secara komprehensif, sehingga korban bisa menjalani kehidupannya kembali seperti semula.³¹

3) Bantuan Hukum

Bantuan hukum menjadi sebuah bentuk pendampingan kepada korban kejahatan. Tujuan dari bantuan hukum ini yaitu untuk mencapai hak-hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang ini di bidang hukum untuk memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya. Bantuan hukum dapat dilakukan oleh advokat, paralegal/pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta pihak yang menyediakan pelayanan hukum lain kepada saksi atau korban. Pemberian bantuan hukum kepada korban kejahatan harus diberikan tanpa melihat apakah korban memintanya atau tidak. Mengingat sebagian besar yang menjadi korban terkena dampak kejahatan ini memiliki kesadaran hukum yang rendah. Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan yaitu antara lain pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela serta melakukan tindakan hukum lain yang bertujuan untuk kepentingan hukum yang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam hal pidana, bagi korban bantuan hukum yang didapat yaitu membantu dan mendampingi korban dalam setiap tahapan proses persidangan peradilan sampai memperoleh suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap serta memperoleh restitusi.

4) Pemberian Informasi

Informasi yang dapat diberikan terhadap korban maupun keluarga korban yaitu mengenai proses penyelidikan dan pemeriksaan dalam tindak pidana perdagangan orang yang dialaminya. Dengan adanya pemberian informasi tersebut dapat diharapkan peranan kendali dari masyarakat kepada kinerja pemerintah atau aparat hukum dapat dilakukan secara efektif. Pemberian informasi terhadap korban maupun keluarga korban telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada Pasal 36 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya”.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan maupun laki-laki baik yang masih anak-anak maupun sudah dewasa hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama, berdasarkan asas kesamaan kedudukan di depan hukum atau equality before the law. Salah satu cara dan hal yang paling penting agar para korban mendapatkan perlindungan hukum yang sama yaitu dengan melalui pencegahan dan pemberantasan dari tindak pidana perdagangan orang ini yang dilakukan secara terus menerus agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Bentuk bantuan hukum yang dapat pemerintah berikan kepada korban dari perdagangan orang ini seperti, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili korban,³² mendampingi korban, membela korban serta melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pidana bantuan hukum ini dapat berupa membantu serta mendampingi korban pada setiap tahapan di pengadilan sampai memperoleh putusan pidana yang sesuai dan berkekuatan hukum serta mendapatkan restitusi atau ganti rugi. Pemberian perlindungan hukum terhadap korban dari tindak kejahatan memiliki arti sama seperti

³¹ *Ibid*, hlm. 134

³² *Ibid*, hlm.6

memberikan perlindungan kepada masyarakat umum. Perlindungan hukum ini bisa kita artikan pada aspek fisik materiil, padahal penderitaan yang dialami oleh para korban tindak kejahatan tidak hanya penderitaan fisik melainkan para korban juga merasakan penderitaan secara psikis atau mental yang menyebabkan trauma yang sangat berat dan berkepanjangan. Maka dari itu perlindungan hukum yang diberikan akan berbeda sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh para korban kejahatan dan sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing korban.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam konteksnya harus memiliki upaya preventif maupun represif yang dapat dilakukan atau diberikan baik dari sesama masyarakat maupun pemerintah seperti dengan memberikan perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa dari para korban, memberikan bantuan medis, maupun hukum yang memadai, karena pada dasarnya salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia yaitu instrumen keseimbangan atau penyeimbang.

Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus yang substansinya merupakan pemberitahuan bagi kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Beberapa dari hak korban dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau bisa kita sebut dengan LPSK bertanggung jawab dalam menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang LPSK ini. Salah satu tugas daripada LPSK ini yaitu mengelola rumah aman.³³

2. Sanksi Pidana Perdagangan Orang

Sanksi pidana dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentang tata cara tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan. Namun untuk mendapatkan informasi, diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ketentuan undang-

undang.³⁴ Kejahatan perdagangan manusia bisa dibedakan dengan adanya kategori, antara lain ;

- 1) Kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan Tindak pidana ancaman kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pelaku terhadap korban dengan menggunakan kata-kata, tulisan, gerak tubuh, atau bahasa tubuh yang tidak sah, dengan atau tanpa menggunakan teknologi yang menimbulkan rasa takut atau membatasi hak-hak dasar seseorang. Sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi. mengadopsi anak dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka adalah ilegal. Seseorang atau pelaku telah melakukan tindak pidana penunjukkan anak dengan tujuan untuk dieksploitasi apabila mengangkat anak sebagai tanggungan tetapi mempunyai maksud untuk mengorbankan orang lain. Sanksi tersebut dituangkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan berlaku bagi pelaku kejahatan maupun yang mengadopsi dengan maksud untuk dieksploitasi.
- 3) .Penyalahgunaan kewenangan adalah ilegal. Pejabat negara bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana perdagangan manusia. Sanksi pidana terhadap pegawai negeri yang menyalahgunakan wewengannya diatur dalam Pasal 08 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 4) Pemindahan orang lain adalah kejahatan Kejahatan dilakukan oleh pelaku ketika mereka memindahkan orang lain. Ini termasuk pelaku mendapatkan keuntungan finansial, membangkitkan emosi, atau memotivasi orang lain untuk terlibat dalam perdagangan manusia. Sanksi pidana bagi mereka yang menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, padahal tindak pidana tersebut belum dilakukan dimuat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

³⁴ Siti Rochmah dan Frans Simagunsong, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, vol. 3 no. 1, Surabaya, 2023

³³ *Ibid*, hlm. 7

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 5) Membantu atau mencoba melakukan kejahatan dengan dibantu atau ditolong dalam melakukan, atau mencoba melaksanakan kejahatan perdagangan orang disebut sebagai kejahatan dengan dibantu atau ditolong. Sanksi bagi mereka yang membantu atau berusaha melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perdagangan orang diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 6) Delik persekongkolan atau persekongkolan Seseorang yang melakukan suatu pengelolaan atau mengadakan persekongkolan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, telah melakukan pelanggaran konspirasi atau konspirasi Seseorang yang terlibat dalam rencana perdagangan manusia, membuat konsep, atau memulai kesepakatan, negosiasi, atau percakapan yang sangat buruk. Itu bertentangan dengan cita-cita atau standar yang berhubungan dengan orang lain dan merupakan kejahatan yang dilakukan pelakunya. Sanksi untuk orang yang merancang/melakukan siasat kejahatan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 7) Penerapan atau penyalahgunaan korban dilarang. Pelaku melakukan kejahatan memanfaatkan/mengeksploitasi korban dengan melakukan perbuatan seksual atau perlakuan cabul kepada korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk melakukan praktek eksploitatif, /menerima hasil dari kejahatan perdagangan orang. Sanksi bagi Pelanggar yang Memanfaatkan Korban Perdagangan Orang Melalui Persetujuan atau Perbuatan Cabul diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan hak setiap orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama di depan hukum dan undang-undang. Oleh sebab itu setiap

pelanggaran hukum yang dilakukan kepada korban serta dampak yang dirasakan oleh korban, maka korban berhak mendapatkan bantuan serta perlindungan yang dibutuhkan sesuai dengan asas hukum yang berlaku pada saat ini.

Yang dimaksud dalam bantuan serta perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban adalah mengenai hak-hak dari korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dari manapun serta hak memperoleh ganti kerugian (restitusi atau kompensasi) dari pelaku maupun dari negara. Korban dari tindak tindak pidana perdagangan orang pada umumnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga serta pekerja hiburan malam dan masih banyak lagi,

Secara umum akar dari masalah tindak pidana perdagangan orang ini disebabkan oleh kemiskinan serta angka pengangguran yang meningkat. Tetapi sebelum masalah itu diselesaikan maka pemerintah berkewajiban juga untuk melakukan berbagai macam peningkatan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan. Salah satu upaya yang dapat pemerintah lakukan adalah dengan mengatasi serta memperkuat gugus tugas dalam bidang perdagangan orang.

Apabila terdapat kekurangan dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang ini maka dapat menyebabkan korban dari tindak pidana ini bersikap pasif dan cenderung tidak kooperatif dengan aparat hukum maupun petugas, bahkan bisa juga terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan hukum yang diberikan dengan enggan korban melapor pada pemerintah.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap kesejahteraan dan hak Pekerja Rumah Tangga belum sepenuhnya terpenuhi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Aturan yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam memberikan rasa aman bagi Pekerja Rumah Tangga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara adil dan seimbang, meliputi

³⁵ *Ibid*, hlm.8

restitusi yang terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, bantuan medis dan konseling dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, bantuan hukum, dan informasi tentang proses penyelidikan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, sedangkan pelaku tindak pidana perdagangan orang akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 2-15 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia:

1. Pemerintah hendaknya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang melalui penyuluhan dan edukasi yang efektif, sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Membuat program yang dapat dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan media sosial. Edukasi kesadaran ini dapat meliputi penyebaran informasi mengenai hak-hak pekerja rumah tangga sangat penting untuk mencegah eksploitasi serta tentang bahaya perdagangan orang, cara mengidentifikasi kejadian perdagangan orang, dan cara melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat mengadakan pelatihan untuk petugas keamanan, guru, dan masyarakat umum tentang cara mengidentifikasi dan melaporkan kejadian perdagangan orang.
2. Hendaknya pemerintah memperkuat kerja sama dan koordinasi antara instansi pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat sipil untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban, sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran dan sumber daya, serta memastikan bahwa korban memiliki akses ke layanan pendukung seperti konseling, pendidikan, dan pelatihan, sesuai dengan Pasal 51 UU No. 21/2007. Dengan demikian, korban dapat mendapatkan perlindungan yang lebih efektif dan terjangkau. Pemerintah juga harus memastikan bahwa korban memiliki akses ke layanan kesehatan, psikologis, dan sosial yang memadai untuk

membantu mereka pulih dari trauma yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika .Jakarta 2016
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007
- Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012
- Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H, M.H., *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, sinar grafika, jakarta 2011
- Dr. Zainab Ompu Jainah, SH, MH., *Viktimologi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2019,
- Farhana, *Hukum Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, jakarta 2010.
- Henni Susanti, *Tindak Pidana Khusus Terhadap Perdagangan Perempuan*, Suluh grafika, Yogyakarta, 2018
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, bandung, 2012
- Sekuti dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok 2018
- Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta 2014
- Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Jurnal

- Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, *Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Vol.4 No.2,2021
- Muhtadi, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Bandar Lampung*, Lampung, 2013
- Brilian Erna Wati, *Dimensi-Dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Era Industralisasi*, Vol.7 No.1
- Fithriatus Shalilah dan Retno Damaria, *Problem Hukum Dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*, vol.10 No.2, 2023
- Rahmat Hi Abdullah, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan*

- Orang (Human Trafficking)*, vol.22 No.1, 2019
- Tri Wahyu Widiastuti, SH.MH., *Upaya pencegahan Tindak Pidana Orang (Trafficking)*, vol.9 No1, 2012
- Brian Septiadi dan Eko Sopoyono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia*, vol.1 No.3 (2019)
- Wahyu Jontah, *Analisis Kriminologi Terhadap Pidana Human Trafficking di Indonesia* Vol.6 No.2, makassar, 2016
- Wiwik Afifah, *Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*, vol.12 No.27, 2018
- Cahya Wulandari dan Saptoajie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*, Vol.3 No.3, 2014
- Ari Yuliastuti, *Profil Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia dan Strategi Perlindungannya*, Vol.12 No.2, 2017
- Rizky Meitha Kumala, *Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, vol.2 no.3, 2013
- Almirah V.G Kurniai dan Arianto Nugroho, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti*, vol.8 no.4, Surabaya, 2021
- Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, 2014
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2011
- Rianda Prima Putri, *Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, vol.1 No.2, 2019
- Desna Sihotang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Orang yang Membantu atau Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta, 2019
- Riswan Munthe, *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Vol.7 No.2, Medan, 2015
- Trivaldus Bambar A, *Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak Dan Perempuan*, vol.4 No.4, Padang, 2022
- Ida Hanifah, *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*, Vol.17 No.2, 2020
- Nur Hidayati, *Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015*, Vol.14 No.3, 2014
- Masrina Yanggolo, Caecilia Waha, Dicky Paseki, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol.12 no 4, 2024
- Rini Rejeki Susilowati, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga*, Vol.15 no 2, 2018
- Gleen Ch. Palembang, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.4 No.7, 2015
- Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Makassar, Vol.3 No.2.
- JH. Sinaulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Jakarta, Vol.4 No. 1
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
- Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
- Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015
- Website:**
- <http://repository.unissula.ac.id/15726/7/Bab%20I.pdf> diakses pada 20 Maret 2025
- <https://kulina.id/blog/menemukan-pekerja-rumah-tangga-yang-tepat-panduan-lengkap-mencari-prt-art-dan-pembantu-rumah-tangga> diakses pada 5 november 2024
- <http://repository.unissula.ac.id/15726/7/Bab%20I.pdf> diakses pada 20 Maret 2025
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013> diakses pada 4 september 2024
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/145968/permenaker-no-2-tahun-2015> diakses pada 4 september 2024
- <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/24290/15462> diakses pada 5 september 2024
- <https://www.komnasham.go.id> diakses pada tanggal 5 September 2024
- <https://www.kominfo.go.id> diakses pada tanggal 5 September 2024
- <https://ajaib.co.id> diakses pada 5 September 2024
- <http://andryawal.blogspot.com/27> diakses pada tanggal 5 September 2024

<https://review-unes.com/index.php/law/article/download/270/159> diakses pada tanggal 6 September 2024

<https://review-unes.com/index.php/law/article/download/270/159> diakses pada tanggal 6 September 2024

<http://digilib.unila.ac.id/7552/13/BAB&20II.pdf> diakses pada tanggal 14 september 2024

<https://kulina.id/blog/menemukan-pekerja-rumah-tangga-yang-tepat-panduan-lengkap-mencari-prt-art-dan-pembantu-rumah-tangga> diakses pada tanggal 14 september 2024

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013> diakses pada 4 september 2024

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/145968/permen-aker-no-2-tahun-2015> diakses pada 4 september 2024

<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/24290/15462> diakses pada 5 September 2024

<https://www.komnasham.go.id> diakses pada tanggal 5 September 2024

<https://www.kominfo.go.id> diakses pada tanggal 5 September 2024

<http://digilib.unila.ac.id/7552/13/BAB&20II.pdf> diakses pada tanggal 5 September 2024

<https://ajaib.co.id> diakses pada 5 September 2024

<http://andryawal.blogspot.com/27> diakses pada tanggal 5 September 2024

<https://review-unes.com/index.php/law/article/download/270/159> diakses pada tanggal 6 September 2024

[https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/download/513/293#:~:text=memberikan%20hak%20kepada%20korban%20kekerasan,b\)%20pelayanan%20kesehatan%20sesuai%20dengan](https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/download/513/293#:~:text=memberikan%20hak%20kepada%20korban%20kekerasan,b)%20pelayanan%20kesehatan%20sesuai%20dengan) diakses pada 16 November 2024

<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/24290/15462/95050> diakses pada 16 November 2024

<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/24290/15462/95050> diakses pada 16 Noovember 2024

<https://www.kupastuntas.com/2019/09/20/ini-penyebab-terjadinya-kasus-human-trafficking> diakses pada 13 november 2024.